



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 19 TAHUN 1995**

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung .
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah .
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Langkah Pertama Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27 – 300 tanggal 19 Mei 1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1995/1996.
13. Peraturan daerah Tingkat I Lampung Nomor : 16 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 1995/1996.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/572/PUOD tanggal 19-2-1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor : 13/P/III/Tahun 1995/1996 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dati I Lampung.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD Prop. Dati I Lampung tanggal 22 Nopember 1995 dan Tanggal 27 Nopember 1995.

2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran DPRD Dati I Lampung tanggal 4 Nopember 1995.

3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD Propinsi Dati I Lampung tanggal 7 Desember 1995 dengan Persetujuan DPRD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1995/1996.**

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 118.984.041.300,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 22.425.885.514,82 sehingga menjadi Rp. 141.409.926.814,82
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimua dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 118.984.041.300,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 22.425.885.514,82 sehingga menjadi Rp. 141.409.926.814,82 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin
- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Sebelum Perubahan | Rp. 64.627.037.300,00 |
| Bertambah | <u>Rp. 11.724.313.914,82</u> |
| Belanja Rutin Setelah Perubahan | |
| Rp. 76.351.351.214,82 | |
- b. Belanja Pembangunan
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Sebelum Perubahan | Rp. 54.357.004.000,00 |
| Bertambah | <u>Rp. 10.701.571.600,00</u> |
| Belanja Pembangunan Setelah Perubahan | |
| Rp. 65.058.575.600,00 | |
- (2). Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat)1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 setelah Perubahan menjadi Rp. 141.409.926.814,82

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 194.403.197.000,-- berkurang sebesar Rp. 188.247.401.000,00 sehingga menjadi Rp. 6.155.796.000,00

(2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A/IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 194.403.197.000,00 berkurang sebesar Rp. 188.247.401.000,00 sehingga menjadi Rp. 6.155.796.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Rutin

Sebelum PerubahanRp. 194.403.197.000,00

BerkurangRp. 188.247.401.000,00

Belanja Rutin Setelah Perubahan

Rp. 6.155.796.000,00
- b. Belanja Pembangunan

Sebelum PerubahanRp. -

BertambahRp. -

Belanja Pembangunan Setelah Perubahan

Rp. -

(2) Rincian Perubahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Teluk Betung

Pada Tanggal : 27 Pebruari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GOVERNOR KDH TINGKAT I LAMPUNG

Dto.

Dto.

DRS. H. SOENDORO BROTOATMODJO

POEDJONO PRANYOTO